

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹

A. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.²

Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah, mengutip dan mempelajari ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.³

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1990), hlm.1.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.164.

³ *Ibid*, hlm.40

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan karakteristik perjanjian, proses pemilihan penyedia jasa serta hubungan hukum kontraktual kedua belah pihak.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴ Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan studi melalui wawancara terkait pengikatan pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Blambanganumpu-Giham antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

b. Data Sekunder

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit .*, hlm.11

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan.:

- a. Undang-Undang No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi
- b. Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- c. Peraturan Pemerintah No.29/2000 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
- d. Peraturan Presiden No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- f. Perjanjian tentang Pembangunan Jalur Ganda Blambanganumpu-Giham di Divre III Sumatera Selatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dari internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data :

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi yang akan dibahas.
2. Studi Dokumen, Menurut Abdulkadir Muhammad, studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi perjanjian pekerjaan konstruksi antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Waskita Karya, (Persero), Tbk.

E. Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan .
3. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.

4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

F. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, analisis data yang dilakukan yaitu dengan membahas penafsiran hukum atas data yang diperoleh, kemudian menjabarkan secara rinci apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.